



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WINDA NOVRIYANTI**, tempat/tanggal lahir Ilung, 19 Nopember 1982 Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Ilung Tengah RT.026 RW.003 Kelurahan Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.  
selanjutnya disebut ,,,,,,.....**Penggugat;**

Lawan :

1. **H. MUHAMMAD HUSIN DAHLAN**, dahulu bertempat tinggal di Wisma Husna Jalan Sasaran No.18B RT.05 RW.03 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut .....**Tergugat I;**
2. **MASRANI SANI, BA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Manjang Barabai Hulu Sungai Tengah, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut .....**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mtp;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dipersidangan dan Tergugat I, Tergugat II, namun sebelum dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, Penggugat mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat permohonan pada tanggal 20 Juli 2023 ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 30Pdt.G/2023/PN Mtp.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak

yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat I, Tergugat II, menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dan jawaban belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat I, Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan Pasal 1338 KUHPdata serta ketentuan lain yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mtp dari register yang disediakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sebesar Rp. 249.000.00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 30Pdt.G/2023/PN Mtp.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh **PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **IWAN GUNADI, S.H.**, dan **Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh **IWAN GUNADI, S.H.**, dan **Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**IWAN GUNADI, S.H.  
M.H., .**

**PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,**

**Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**AGUSTINA SERAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Biaya Relas	:	Rp. 89.000.00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. PNBP Pencabutan	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp. 249.000,00

(dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)